

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

2015

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR :40/ Kpts / Set KPU Kota–011329166 / 2015 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN PERSEDIAAN (STOCK OPNAME) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2015

ABSTRAK

: bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan persediaan (stock opname) kotak dan bilik suara Tahun 2015 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2015;

bahwa berdasarkan pada huruf a tersebut di atas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengelolaan Persediaan (stock opname) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2046); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon Nomor 40/ Kpts / Set KPU Kota – 011329166 / 2015 diatur tentang :

Pembentukan Kelompok Kerja Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN

: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 November 2015.